

RENCANA STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

KABUPATEN JAYAWIJAYA

TAHUN 2018- 2023



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAWIJAYA

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

TAHUN 2019

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 dapat diselesaikan dengan baik.

Renstra ini kami susun sebagai wujud pertanggung jawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dengan didasarkan pada indicator Kinerja SKPD yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018 – 2023 perencanaan, strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dengan mengacu kepada Renstra ini akan mampu berperan lebih aktif, lebih baik dan lebih professional dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta memberikan perlindungan masyarakat, sehingga terwujud ketentraman, ketertiban, rasa aman dan damai dikalangan masyarakat dan mampu mewujudkan situasi yang kondusif.

Rencana Strategi Satuan Polisi Pamong Praja ini masih jauh dari sempurna sehingga saran dan masukan dari berbagai pihak yang paham betul mengenai Rencana Strategi ini sangat kami harapkan guna perbaikan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.

Wamena, 10 Januari 2019

PENYUSUN



PEMBA

NIP. 19680120 199502 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	7
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	7
2.1.2 Struktur Organisasi	8
2.1.3 Uraian Tugas	10
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.2.1 Sumber Daya Manusia	29
2.2.2 Sarana dan Prasarana	31
2.2.3 Prasarana Kerja	32
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	33
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	39
2.4.1 Tantangan Pengembangan Pelayanan.....	41
2.4.2 Peleuang Pengembangan Pelayanan	41
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	42
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	42
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil	



Kepala Daerah Terpilih	46
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	47
3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri	47
3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Papua	49
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	50
3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang (RTRW)	50
3.4.2 Telaahan KLHS	50
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis	51
 BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN	 53
4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya	 53
4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya	 53
 BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	 55
5.1 Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya	 55
5.2 Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya	 55
 BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	 57
6.1 Rencana Program dan Kegiatan	57
6.2 Indikator Kinerja Program, Kelompok, Sasaran Dan Pendanaan Indikatif	57
 BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	 68
 BAB VIII PENUTUP	 74
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Daftar ASN dan Pegawai Kontrak	29
Tabel 2.2	Eselonisasi ASN	29
Tabel 2.3	Keadaan ASN Yang Telah Mengikuti Diklat Struktural	30
Tabel 2.4	Keadaan ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan	30
Tabel 2.5	Keadaan ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	31
Tabel 2.6	Sarana Kerja	31
Tabel 2.7	Prasarana Kerja	32
Tabel 2.8	Pencapaian Kinerja Pelayanan	34
Tabel 2.9	Anggaran dan Realisasi Pendanaan	35
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan	45
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SATPOL PP Terhadap Pencapaian Visi dan Misi KDH dan WKDH	47
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SATPOL PP Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	48
Tabel 3.4	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SATPOL PP Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra SATPOL PP Provinsi Papua	49
Tabel 3.5	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SATPOL PP Ditinjau Dari Implikasi RTRW	50
Tabel 3.6	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan SATPOL PP Ditinjau Dari Implikasi KLHS	51
Tabel 4.1	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah	54
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan	56
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok sasaran, Dan Pendanaan Indikatif	58
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SATPOL PP Yang Mengacu Pada Tujuan Dan Sasaran RPJMD	68
Tabel 7.2	Formulasi dan Elemen Data Indikator Kinerja	69

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Pikir Penyusunan Renstra SATPOL PP Dengan Dokumen Perencanaan	2
Gambar 2.1 Bagan Struktur Organisasi	9



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan dan penetapan RENSTRA - Perangkat Daerah sebagaimana diatur dalam UU 25 / 2004 merupakan bagian dari proses penyusunan dan penetapan **Rencana Pembangunan Jangka Menengah**, sedangkan untuk sistematika penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pada Pasal 111 yang mencakup:

1. Pendahuluan;
2. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
3. Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
4. Tujuan dan Sasaran;
5. Strategi dan Arah Kebijakan;
6. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
7. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
8. Penutup.

Sebagaisalah satu perangkat daerah, **Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya** berkewajiban untuk menyiapkan Rencana Strategis sebagai acuan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam jangka waktu lima tahunan. Kewajiban ini selain sebagai bentuk implementasi untuk melaksanakan amanat peraturan perundangan juga didasarkan atas kebutuhan dalam




rangka pelaksanaan Pembangunan Kabupaten Jayawijaya untuk 5 (lima) tahun mendatang.

Penyusunan RENSTRA ini berpedoman pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya dan dilakukan review juga terhadap RENSTRA Kementerian Dalam Negeri dan RENSTRA Satpol PP Provinsi Papua Proses pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis dijelaskan sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pikir Penyusunan RENSTRA Satpol PP Dengan Dokumen Perencanaan



1.2. Landasan Hukum

RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2019 disusun dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 135);



2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;



9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Secara keseluruhan, tujuan penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya adalah sebagai gambaran rencana pelaksanaan pembangunan Kabupaten Jayawijaya selama 5(lima) Tahun, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sedangkan secara khusus tujuannya adalah:

1. Mengidentifikasi (*review*) secara menyeluruh kondisi Kabupaten Jayawijaya melalui pengukuran pelayanan/kinerja periode yang lalu;
2. Merumuskan arah kebijakan dan strategi dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
3. Merumuskan prioritas program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;

Sesuai dengan uraian tujuan tersebut, maka maksud dari penyusunan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya ini adalah agar dapat:

1. Teridentifikasinya kondisi Kabupaten Jayawijaya melalui pengukuran pelayanan/kinerja terkini;
2. Tersusunnya strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya;
3. Tersusunnya program prioritas dan kegiatan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya berdasarkan kerangka pendanaan indikatif.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya disusun melalui sistematika sebagai berikut :

BAB I. Pendahuluan, menjelaskan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, menguraikan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya (Tabel T-C.23 dan T-C.24 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).

BAB III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya mengidentifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya (Tabel T-B.35 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya telaahan RENSTRA K/L dan RENSTRA SATPOL PP Provinsi Papua, serta penentuan isu-isu strategis di bidang Penegakan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Perlindungan Masyarakat serta Penanggulangan Bencana Kebakaran.

- BAB IV. Tujuan dan Sasaran,** berisi tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya beserta indikator kerjanya (Tabel T-C.25 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
- BAB V. Strategi dan Arah Kebijakan,** berisi strategi dan arah kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dalam lima tahun mendatang (Tabel T-C.26 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
- BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan,** mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif (Tabel T-C.27 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
- BAB VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan,** mengemukakan indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya (Tabel T-C.28 Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017).
- BAB VIII. Penutup,** berisi ringkasan RENSTRA serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan RENSTRA Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya.



BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

2.1. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Jayawijaya Nomor 23 Tahun 2009 kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 25 Tahun 2011 tentang tugas pokok, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayawijaya kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mempunyai tugas pokok Membantu Bupati melaksanakan urusan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta penanggulangan bencana kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Jayawijaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati serta pemadam kebakaran;


- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dapat dilihat pada gambar berikut ini :



GAMBAR 2.1
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA



2.1.3. Uraian Tugas

Uraian tugas untuk masing-masing unit kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi pamong Praja di bidang administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, keuangan, perencanaan dan evaluasi.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang administrasi umum dan kepegawaian Dinas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang keuangan Dinas;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan evaluasi Dinas;
- d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pelayanan administrasi umum, kerumahtanggaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian memiliki fungsi :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
- d. melaksanakan administrasi persuratan, kearsipan dan pengelolaan kepustakaan;
- e. mengelola sarana dan prasarana perkantoran, melakukan urusan rumah tangga, keprotokolanan dan kehumasan Dinas;
- f. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi, pemusnahan dan penghapusan barang;
- g. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kepegawaian meliputi usul kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian pelaksanaan pekerjaan, kenaikan gaji berkala, cuti, ijin, masa kerja, peralihan status dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;
- h. menyiapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang pengelolaan urusan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bagian Keuangan memiliki fungsi :



- a. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan;
- b. Menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- c. Menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur di bidang keuangan;
- d. Melakukan verifikasi pertanggungjawaban keuangan, akuntansi dan pelaporan;
- e. Mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan laporan hasil pemeriksaan pengawasan fungsional;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas sub bagian keuangan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas pokok Membantu sebagian tugas Sekretaris dalam bidang perencanaan dan penganggaran, penyelenggaraan tata laksana dan kerja sama.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi memiliki fungsi :

- a. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- b. menyusun bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- c. menyusun bahan penyusunan norma, standar dan prosedur dibidang perencanaan dan penganggaran, tatalaksana dan kerja sama;
- d. menyusun dokumen perencanaan, meliputi Renstra, Renja, RKA, RKT, pelaksanaan kegiatan dan anggaran serta LAKIP, LPPD, SPM dan laporan lainnya Dinas;
- e. menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan tatalaksana dan kerja sama;

- f. menyiapkan bahan perumusan bahan koordinasi bidang perencanaan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dengan instansi terkait baik pusat, provinsi dan kabupaten/kota dan lintas sektoral;
- g. menyiapkan bahan data dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Satuan Polisi pamong Praja;
- h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah

Mempunyai tugas Melaksanakan sebgai tugas satuan polisi pamong praja di bidang produk hukum daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil.

7. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan

Mempunyai tugas pokok membantu sebgai tugas kepala bidang dalam bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan data pelaporan adanya pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan instrumen monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan produk hukum daerah;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya di bidang pembinaan, pengawasan dan penyuluhan;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah

Mempunyai tugas pokok membantu sebagian tugas kepala bidang dalam bidang penyidikan dan penindakan produk hukum daerah.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyidikan pelanggaran peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya serta kerjasama penyidikan dan penindakan produk hukum daerah;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan penyuluhan produk hukum daerah;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan dokumentasi setiap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta melaporkannya ke Kepala Satuan setiap triwulan melalui Sekretaris;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9. Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Mempunyai tugas pokok membantu sebgai tugas kepala bidang dalam bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil memiliki fungsi :



- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. Mengumpulkan, mensistemasan dan mengolah data dalam bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan dan pendayagunaan penyidik pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten Jayawijaya;
- e. Menyiapkan bahan perencanaan fasilitasi kepada penegak hukum di wilayah Kabupaten Jayawijaya bersama penyidik pegawai negeri sipil dan instansi terkait;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pembinaan penyidik pegawai negeri sipil;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas satuan polisi pamong praja di bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketertiban umum;

- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang ketentraman masyarakat;

11. Seksi Operasi dan Pengendalian

Mempunyai tugas pokok membantu sebgai tugas kepala bidang dalam bidang operasi dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Operasi dan Pengendalian memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang operasi dan pengendalian;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang operasi dan pengendalian;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang operasi dan pengendalian;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyiapan bahan penyusunan konsep dan pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan di bidang operasi dan pengendalian;
- e. Menyiapkan surat tugas dan hal-hal yang berkenan dengan segi yuridis serta mengarahkan para polisi pamong praja yang akan diturunkan dalam operasi penertiban;
- f. Menyiapkan dan mengerahkan polisi pamong praja yang akan diturunkan dalam operasi penertiban;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan mendokumentasikan setiap penertiban serta membuat laporan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan keindahan (K3) serta melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris setiap triwulan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang operasi dan pengendalian;

- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Operasi dan Pengendalian, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Seksi Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat

Mempunyai tugas pokok membantu sebagaimana tugas kepala bidang dalam bidang pengawasan dan kerjasama antar aparat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat;
- d. Menyiapkan bahan penetapan prosedur pengawasan dibidang ketugasan dan membuat data pengawasan satuan serta melaksanakan tugas-tugas pengawasan;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan dan pengamanan acara, serta objek vital daerah dengan melakukan kerjasama/koordinasi dengan aparat ketertiban di lingkungan pemerinrah daerah;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penjajakan dan fasilitasi pelaksanaan kerjasama antar aparat lain untuk ketugasan, penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pendokumentasian setiap kegiatan pengawasan dan membuat laporan pengawasan serta melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris setiap triwulan;

- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pengawalan dan kerjasama antar aparat;
- i. Mempersiapkan bahan perencanaan dan pengaturan kegiatan penetapan prosedur pengawalan bidang Pengawalan dan Kerjasama antar Aparat;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengawalan dan Kerjasama antar Aparat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

13. Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat

Mempunyai tugas pokok membantu sebaigaian tugas kepala bidang dalam bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mensistемasikan dan mengolah data dalam bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan penerimaan dan menyampaikan pengaduan masyarakat kepada pejabat terkait untuk ditindak lanjuti;
- e. Menyiapkan bahan fasilitas pertemuan antar masyarakat dan pejabat terkait berkenaan dengan penyelenggaraan tindak lanjut pengaduan masyarakat dan publikasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat dan publikasi hasil tindak lanjut pengaduan masyarakat;

- f. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pendokumentasian setiap laporan pengaduan masyarakat dan membuat laporan pengaduan masyarakat serta melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris setiap triwulan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pendokumentasian setiap kegiatan pengawalan dan membuat laporan pengawalan serta melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris setiap triwulan;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

14. Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas satuan polisi pamong praja di bidang pembinaan sumber daya manusia.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pembinaan Sumber Daya Manusia memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan kapasitas aparatur dan Linmas;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan disiplin;



- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang satuan Linmas dan bina potensi masyarakat;

15. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas

Mempunyai tugas pokok membantu sebagaimana tugas kepala bidang dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur dan linmas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan kapasitas aparatur dan linmas;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang peningkatan kapasitas aparatur dan linmas;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang peningkatan kapasitas aparatur dan linmas;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kerjasama penyelenggaraan pelatihan polisi pamong praja, linmas dan pemadam kebakaran dengan instansi terkait;
- e. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kesemestaan anggota polisi pamong praja dan pemadam kebakaran;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pelayanan dan pengaduan masyarakat;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan dan Pengaduan Masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

16. Seksi Peningkatan Disiplin

Mempunyai tugas pokok membantu sebgai tugas kepala bidang dalam bidang peningkatan disiplin.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Peningkatan Disiplin memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang peningkatan disiplin;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang peningkatan disiplin;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang peningkatan disiplin;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pembinaan, pengembangan dan pembentukan Petugas Tindak Lanjut (PTI);
- e. Menyiapkan bahan dan analisis kebutuhan serta kerja sama dengan instansi terkait dalam peningkatan disiplin, ketrampilan dan ketangkasan serta kesejahteraan anggota polisi pamong praja;
- f. Menyiapkan bahan pembinaan disiplin anggota polisi pamong praja, Linmas dan pemadam kebakaran serta tindakan disiplin kepada anggota yang melakukan pelanggaran/melanggar aturan yang sudah ditetapkan;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang peningkatan disiplin;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Peningkatan Disiplin, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tindakan disiplin terhadap setiap anggota yang melakukan pelanggaran/melanggar aturan yang sudah ditetapkan;



- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

17. Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat

Mempunyai tugas pokok membantu sebaiaian tugas kepala bidang dalam bidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data satuan linmas dan bina masyarakat serta data keamanan dan ketertiban masyarakat dibidang Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat ;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan kerja sama pembinaan, pemberdayaan dan koordinasi satuan perlindungan masyarakat serta pengembangan potensi dan partisipasi masyarakat dengan instansi atau lembaga terkait dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan analisis, memberikan fasilitasi dan advokasi kebutuhan pengembangan satuan perlindungan masyarakat serta pemanfaatn potensi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam memelihara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- g. Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi serta inventarisir dan identifikasi permasalahan dalam pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat;

- h. Menyiapkan bahan pemetaan dan melaporkan sejumlah petugas perlindungan masyarakat, sarana dan prasarana satuan Linmas melalui sekretaris setiap triwulan;
- i. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang satuan linmas dan bina potensi masyarakat;
- j. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- k. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

18. Bidang Pemadam Kebakaran

Mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas satuan polisi pamong praja di bidang pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Bidang Pemadam Kebakaran memiliki fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian bencana kebakaran;
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pemadam kebakaran;
- c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana prasarana pemadam kebakaran.

19. Seksi Pencegahan dan Pengendalian

Mempunyai tugas pokok membantu sebgaiian tugas kepala bidang dalam bidang pencegahan dan pengendalian.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Pencegahan dan Pengendalian memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang pencegahan dan pengendalian;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang pencegahan dan pengendalian;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang pencegahan dan pengendalian;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan pelaksanaan pemetaan dan pendataan titik-titik rawan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan penilaian teknis izin bangunan dan penggunaan bahan alat pemadam api ringan (APAR) terhadap bangunan berlantai satu dan bertingkat;
- f. Menyiapkan bahan penyuluhan dan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang pencegahan dan pengendalian;
- h. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pencegahan dan Pengendalian, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

20. Seksi Operasional

Mempunyai tugas pokok membantu sebgaiian tugas kepala bidang dalam bidang operasional pemadam kebakaran.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Operasional memiliki fungsi :



- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang operasional pemadam kebakaran;
- b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan mengolah data dalam bidang operasional pemadam kebakaran;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang operasional pemadam kebakaran;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penanggulangan pemadam kebakaran dan penyelamatan serta koordinasi dengan instansi lain dalam upaya penanggulangan kebakaran;
- e. Menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional sistem pencegahan, pengendalian dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- f. Menyiapkan bahan pengawasan dan monitoring pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran;
- g. Menyiapkan bahan perencanaan dan pengkoordinasian pendokumentasian setiap terjadi bencana kebakaran dan membuat laporan kebakaran serta melaporkannya kepada Kepala Satuan melalui Sekretaris setiap triwulan;
- h. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang operasional;
- i. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Operasional, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Seksi Sarana dan Prasarana

Mempunyai tugas pokok membantu sebaigian tugas kepala bidang dalam bidang sarana prasarana.



Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Seksi Sarana dan Prasarana memiliki fungsi :

- a. Mengumpulkan bahan penyusunan, pedoman dan petunjuk teknis dibidang sarana prasarana;
- b. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah data dalam bidang sarana prasarana;
- c. Menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan bidang sarana prasarana;
- d. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian pengadaan, pengelolaan, distribusi dan pemeliharaan sarana prasarana satuan;
- e. Menyiapkan bahan penataan, pengaturan penyimpanan dan perawatan serta pengawasan peralatan satuan;
- f. Menyiapkan bahan perencanaan, pengaturan dan pengkoordinasian kegiatan penyusunan data dasar dalam rangka penyusunan laporan SPM dan laporan capaian kinerja indikatornya dibidang sarana dan prasarana;
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Sarana dan Prasarana, memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan, melakukan pembinaan dan memberikan motivasi, arahan serta penilaian terhadap kinerja bawahan;
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

22. Unit Pelaksana Teknis

Mempunyai tugas melaksanakan sebagaimana tugas dinas sesuai lingkup tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Uraian tugas Unit Pelaksana Teknis akan diatur tersendiri bersamaan dengan pembentukan organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

23. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Uraian tugas Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan program kerja yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Melaksanakan tugas dan pekerjaan sesuai dengan jabatan/bidang tugas dan keahlian yang dimiliki;
- c. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala baik diminta ataupun tidak diminta sesuai lingkup tugas dan keahliannya;
- d. Mengadakan koordinasi dan sinkronisasi dengan unit kerja lainnya dilingkungan Satuan Polisi pamong Praja dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun saran tindak lanjut;
- f. Membuat laporan baik lisan maupun tertulis kepada Kepala Dinas sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Sumber Daya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, didukung dengan 355 orang yang terdiri dari 84 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 1 Orang Non ASN dan Pegawai Kontrak 270 orang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 2.1

**DAFTAR APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI KONTRAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Status Pegawai	Jumlah
1	Aparatur Sipil Negara	84 Orang
2	TNI	1 Orang
3	Pegawai Kontrak	270 Orang
Jumlah		355 Orang

Dilihat dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah aparatur sipil negara pada Satuan Polisi Pamong Praja jauh lebih banyak pegawai Kontrak dibandingkan aparatur sipil negara.

Berikut keadaan ASN dilihat dari Eselonisasi berikut ini :

TABEL 2.2

ESELONISASI ASN

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	Eselonisasi	Jumlah	Keterangan
1	Eselon II.b	1 Orang	ASN
2	Eselon III.a	1 Orang	ASN
3	Eselon III.b	4 Orang	ASN
4	Eselon IV.a	11 Orang	ASN
5	Staff	68 Orang	ASN
6	Staf Pegawai Kontrak	270 Orang	Pegawai Kontrak
Jumlah		355 Orang	

Berikut keadaan aparatur sipil negara yang telah mengikuti diklat struktural berikut ini :

TABEL 2.3
KEADAAN ASN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA
YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL
DALAM JABATAN SESUAI ESELON

No	Eselon	Jumlah ASN	Tingkat Diklat PIM	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti	%
1	Eselon II.b	1 Orang	III& IV	1 Orang	100
2	Eselon III.a	1 Orang	III & IV	1 Orang	100
3	Eselon III.b	1 Orang	III	1 Orang	100
		3 Orang	IV	3 Orang	100
4	Eselon IV.a	11 Orang	IV	7 Orang	63

Selain itu, gambaran keadaan ASN Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan pangkat dan golongan adalah sebagai berikut :

TABEL 2.4
KEADAAN ASN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN PANGKAT DAN GOLONGAN

No	Pangkat dan Golongan	Jumlah	Keterangan
1	Pembina TK. I (IV/b)	1 Orang	ASN
2	Pembina (IV/a)	1 Orang	ASN
3	Penata TK. I (III/d)	4 Orang	ASN
4	Penata (III/c)	5 Orang	ASN
5	Penata Muda TK. I (III/b)	3 Orang	ASN
6	Penata Muda (III/a)	2 Orang	ASN
7	Pembantu Letnan Satu	1 Orang	TNI
8	Pengatur (II/c)	2 Orang	ASN
9	Pengatur Muda TK.I (II/b)	9 Orang	ASN
10	Pengatur Muda (II/a)	35 Orang	ASN
11	Juru (I/c)	22 Orang	ASN
	Jumlah	85 Orang	

Selain itu pula, gambaran keadaan ASN Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dilihat dari tingkat pendidikan.

TABEL 2.5
KEADAAN PEGAWAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1	Pasca Sarjana	2 Orang	ASN
2	Sarjana	16 Orang	ASN
3	Sarjana Muda	1 Orang	ASN
4	Pendidikan Menengah Umum	44 Orang	ASN
5	Pendidikan Menengah Pertama	22 Orang	ASN
6	Pendidikan Dasar	-	-
Jumlah		85 Orang	

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana kerja Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas Kendaraan Operasional Lapangan, Peralatan Teknik operasional dan kelengkapan perorangan. Akan diuraikan pada tabel berikut :

TABEL 2.6
SARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	SARANA	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Mobil Patroli Sat Pol PP	2	Unit	Baik
2.	Mobil Pemadam Kebakaran	2	Unit	Baik
3.	Komputer	5	Unit	Baik
4.	Printer	5	Unit	Baik
5.	Meja 1 Biro	6	Unit	Baik
6.	Meja ½ Biro	29	Buah	Baik
7.	Meja Panjang	8	Buah	Baik
8.	Kursi Putar	13	Buah	Baik

9.	Kursi Sofa Sudut	2	Set	Baik
10.	Kursi Panjang	8	Buah	Baik
11.	Kursi Kayu	28	Buah	Baik
12.	Kursi Besi/Metal	37	Buah	Baik
13.	Kursi Putar/Pejabat	7	Buah	Baik
14.	Tempat Tidur	9	Buah	Baik
15.	Lemari Kaca	1	Buah	Baik
16.	Lemari Kayu	1	Buah	Baik
17.	Brankas	1	Buah	Baik
18.	Radio Rick	4	Unit	Baik
19.	Radio HT	36	Unit	Baik
20.	Camera	2	Unit	Baik
21.	Motor	5	Unit	Baik
22.	Pakaian dan Sepatu Tahan Panas	2	Stel	Baik
23.	Helm Tahan Panas	2	Buah	Rusak
24.	Mesin Pompa Pemadam	1	Unit	Baik
25.	Mesin Fotocopy	1	Unit	Baik
26.	Mesin Jilid	1	Unit	Baik

2.2.3 Prasarana Kerja

Prasarana untuk Satuan Polisi Pamong Praja terdiri atas lokasi tanah, gedung kantor, gedung garasi, serta bak penampung air. Kesemuanya ini merupakan faktor – faktor penunjang dalam kegiatan operasionalisasi untuk mewujudkan tugas dan fungsi dalam pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran. Untuk lebih jelasnya dapat dirincikan sebagai berikut :

TABEL 2.7

**PRASARANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA**

No	Prasarana	Volume		Keadaan
		Jumlah	Satuan	
1.	Kantor	1	Unit	Baik
2.	Tanah	900	M ²	Baik
3.	Bangunan Garasi	1	Unit	Baik
4.	Bak Penampungan Air	1	Unit	Baik

2.3. Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renstra OPD ditujukan untuk mengidentifikasi kinerja OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan/realisasi pencapaian targetkinerja sasaran, program, dan kegiatan. Review hasil evaluasi pelaksanaan dan realisasi renstra OPD, mengacu pada hasil laporan kinerja lima tahunan OPD dan atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

Dalam perjalanannya secara umum capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya 5 (lima) tahun kedepan tidak dapat mengesampingkan apa saja yang telah dicapai pada periode 5 (lima) tahun sebelumnya yakni capaian dari program yang telah dituangkan kedalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2018 yang merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan melalui RPJMD 2013-2018. Adapun capaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya berdasarkan sasaran/target periode sebelumnya lima tahun yakni 2013-2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :



TABEL 2.8
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun Ke					Realisasi Capaian Tahun Ke					Rasio Capaian pada Tahun Ke				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	-		73	75	78	80	100	72,58	74	75	75	78	0,99	0,98	0,96	0,93	0,78
2	Cakupan Patroli Siaga Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	3X Patroli	-		0,2	0,2	0,4	0,50	1	0,20	0,35	0,2	0,2	0,4	1	1,75	0,5	0,4	0,4
3	Cakupan Rasio Petugas Linmas	1/RT	-		0,4	0,4	0,5	0,60	1	0,30	0,45	0,4	0,4	0,5	0,75	1,12	0,8	0,66	0,5
4	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran	80%	-		2,41	2,41	2,90	3,50	5	1,30	1,40	2,41	2,41	2,90	0,53	0,58	0,83	0,68	1,45
5	Tingkat Waktu Tanggap	75%	-		58	60	62	75,00	85	59,91	60,00	60	60	62	1,03	1	0,96	0,8	0,72
6	Presentase Aparatur Pemadam Kebakaran Yang Memenuhi Standar Kualifikasi	85%	-		45	45	50	55	70	42,86	42,86	45	45	50	0,95	0,95	0,9	0,81	0,71
7	Jumlah Mobil Pemadam Kebakaran Diatas 3000-5000 Liter pada WMK	90%	-		3,0	3,61	4,51	5,50	3,61	1,80	1,80	3,61	3,61	4,51	0,6	0,49	0,80	0,65	1,24

TABEL 2.9
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

URAIAN	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15	-16	-17	-18
Belanja Tidak Langsung	1,704,695,496	2,136,246,822	2,480,000,760	5,634,407,395	5,806,515,944	1,538,923,807	1,224,852,452	1,900,904,304	4,533,295,962	5,671,568,250	90 %	57 %	77 %	80 %	98 %	70.64%	72.87%
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	5,000,000	-	-	-	-	5,000,000	-	-	-	0%	100 %	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14,400,000	19,998,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	14,400,000	19,700,000	11,999,998	12,000,000	12,000,000	100 %	99 %	100 %	100 %	100 %	-20.00%	-20.00%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,800,000	9,800,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,456,300	9,800,000	100 %	100 %	100 %	96 %	100 %	-2.04%	-2.04%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	30,000,000	49,998,000	49,998,000	40,000,000	40,000,000	30,000,000	49,981,000	49,990,000	40,000,000	39,996,000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	25.00%	24.99%
Penyediaan Makanan dan Minuman	1,383,200,000	3,315,576,000	3,595,220,000	3,595,220,000	2,300,000,000	1,383,200,000	3,315,456,000	3,595,220,000	3,594,344,000	2,299,917,000	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	39.86%	39.86%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	168,387,000	200,000,000	250,000,000	200,000,000	150,000,000	167,452,220	200,000,000	249,099,000	198,595,192	149,906,100	99 %	100 %	100 %	99 %	100 %	-12.26%	-11.70%



Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	-	7,348,000,000	7,497,082,500	6,612,000,000	7,319,160,000	-	7,348,000,000	7,462,503,000	6,570,915,000	6,993,510,000	0%	100%	100%	99%	96%	100.00%	100.00%
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	543,740,000	-	-	75,000,000	-	543,140,000	-	-	65,460,000	0%	100%	0%	0%	87%	100.00%	100.00%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	29,108,000	10,000,000	5,200,000	10,000,000	-	29,108,000	10,000,000	5,190,000	10,000,000	0%	100%	100%	100%	100%	100.00%	100.00%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	74,931,000	19,540,000	100,000,000	10,000,000	50,000,000	74,931,000	19,540,000	99,550,000	10,000,000	49,900,000	100%	100%	100%	100%	100%	-49.86%	-50.16%
Pengadaan Meubeleurnya	-	-	-	116,040,000	-	-	-	-	116,000,000	-	0%	0%	0%	100%	0%	0.00%	0.00%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	21,285,000	10,878,000	94,999,000	20,000,000	75,000,000	21,285,000	10,870,930	94,999,000	20,000,000	75,000,000	100%	100%	100%	100%	100%	71.62%	71.62%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	249,993,000	323,283,000	300,000,000	200,000,000	100,000,000	249,993,000	304,267,000	299,957,000	199,671,500	99,455,000	100%	94%	100%	100%	99%	-149.99%	-151.36%
Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	-	-	-	82,902,000	-	-	-	-	82,902,000	-	0%	0%	0%	100%	0%	0.00%	0.00%
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	50,220,000	1,180,000,000	265,000,000	39,000,000	1,575,000,000	50,220,000	1,179,265,000	264,500,000	38,550,000	1,574,265,000	100%	100%	100%	99%	100%	96.81%	96.81%
Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	-	-	-	-	84,000,000	-	-	-	-	84,000,000	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	100.00%
Pendidikan dan Pelatihan Formal	-	582,000,000	-	-	200,000,000	-	580,555,500	-	-	193,438,500	0%	100%	0%	0%	97%	100.00%	100.00%
Sosialisasi Peraruran Per-UU	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	49,939,000	-	0%	0%	0%	100%	0%	0.00%	0.00%
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Per-UU	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	74,999,999	0%	0%	0%	0%	100%	100.00%	100.00%



Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	30,000,000	-	30,000,000	10,000,000	10,000,000	30,000,000	-	29,960,000	10,000,000	10,000,000	100 %	0%	100 %	100 %	100 %	-200.00%	-200.00%
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	-	-	-	-	10,000,000	-	-	-	-	10,000,000	0%	0%	0%	0%	100 %	100.00%	100.00%
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	-	-	-	71,000,000	-	-	-	-	66,000,000	-	0%	0%	0%	93 %	0%	0.00%	0.00%
Peningkatan kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	3,625,000,000	499,999,200	899,982,000	265,858,000	250,000,000	3,616,250,000	499,999,200	888,970,000	263,072,200	250,000,000	100 %	100 %	99 %	99 %	100 %	-1350.00%	-1346.50%
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	-	877,020,000	-	-	-	-	877,020,000	-	-	-	0%	100 %	0%	0%	0%	0.00%	0.00%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	-	450,000,000	-	-	200,000,000	-	449,600,000	-	-	149,000,000	0%	100 %	0%	0%	75 %	100.00%	100.00%
Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	-	-	-	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	-	0%	0%	0%	100 %	0%	0.00%	0.00%
Sosialisasi/ Penyuluhan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	-	-	-	-	75,000,000	-	-	-	-	70,130,000	0%	0%	0%	0%	94 %	100.00%	100.00%



Operasi/Penerbitan Pelanggaran Perda/Perbup	-	-	-	-	100,000,000	-	-	-	-	95,030,000	0%	0%	0%	0%	95%	100.00%	100.00%
Total	7,362,111,496	17,600,387,022	15,594,282,260	17,023,427,395	18,526,475,944	7,186,655,027	16,666,355,082	14,967,652,302	15,869,931,154	17,987,375,849	97.62%	94.69%	95.98%	93.22%	97.09%	19.99%	20.00%



Pada Tabel 2.1 dapat dilihat capaian pada semua indikator memenuhi target yang ditetapkan pada tahun akhir Renstra walaupun setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan.

Dari sisi anggaran dan realisasi dapat dilihat dalam table 2.2 bahwa anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dari tahun ketahun ada yang mengalami kenaikan dan penurunan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 19,99% dan realisasinya sebesar 20,00%.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Telaahan Renstra K/L yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yaitu telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Tahun 2015-2019. Program kerja K/L tersebut yaitu Program Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang merupakan program teknis dengan tujuan meningkatkan sinergitas hubungan pusat-daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan umum. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya mendukung Kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yaitu agar mewujudkan penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat seperti rencana K/L.

Dari segi RTRW Kabupaten Jayawijaya 2013-2033, untuk Sistem Pusat Kegiatan Kabupaten Jayawijaya terdiri atas PKW, PKL, PPK, PPL. Berdasarkan struktur, maka rencana struktur pusat kegiatan di Kabupaten Jayawijaya sampai tahun 2033 terdiri dari PKW berada di perkotaan Wamena di Distrik Wamena, Hubikosi, Wouma, Hubikiak, dan Napua, PKL berada di PKL Yiwika di Distrik Kurulu PKL Kimbim di Distrik Asologaima, PPK berada di PPK Asolokobal di Distrik Asolokobal, PPK Wananuk di Distrik Yalengga, PPK Wililimo di Distrik Pelebaga, PPK Wollo di Distrik Wollo, PPK Walelagama di Distrik Walelagama, dan PPL sebagai pusat pemerintahan distrik, pusat perdagangan dan distribusi skala antar kampung, dan pusat pelayanan umum skala antar kampung diatur lebih lanjut dalam Perda tentang RTRW Kabupaten Jayawijaya.

Upaya meningkatkan ketertiban dan ketentraman masyarakat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan seiring perubahan sosial politik serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat membawa implikasi pada segala bidang kehidupan. Namun secara keseluruhan sikap masyarakat untuk mendukung terciptanya tertib sosial melalui upaya mewujudkan ketertiban dan ketentraman cukup baik.

Kemudian rencana struktur pusat kegiatan tersebut bisa berpotensi semakin banyak terjadinya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan kurangnya ketaatan terhadap peraturan daerah/perkada serta lainnya.

Kemudian dari sisi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), bahwa pembangunan berkembang dengan pesat, dan perlu dilakukan pengendalian agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat maupun bagi kelestarian alam.

Dalam konteks kohesivitas sosial masyarakat dan membangun kemitraan untuk menciptakan kondisi ketertiban dan ketentraman, perlu didukung iklim birokrasi yang mengedepankan aspek kebersamaan/sinergias. Selain itu, konsisten dan sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menumbuhkan kesadaran penciptaan ketertiban dan ketentraman masyarakat merupakan tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.

Sinergitas semua komponen termasuk masyarakat dan didukung paradigma saling bekerja sama dan saling memberdayakan dalam menciptakan trantibum dan tranmas merupakan syarat mutlak yang tidak bisa ditawar lagi. Sebagai sebuah institusi penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus menampilkan wajah yang tegas namun tetap humanis. Selain itu, Satpol PP Kabupaten Jayawijaya agar meningkatkan kualitas aparat penegaknya.

Saat ini tugas dan tantangan yang dijalankan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya semakin kompleks. Disisi lain, tuntutan masyarakat akan suasana yang aman dan tertib semakin tinggi.

Menyikapi hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya intensif melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mengantisipasi dan menangani adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang ada di Kabupaten Jayawijaya secara koordinatif, komprehensif dan profesional

2.4.1. Tantangan Pengembangan Pelayanan

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya :

1. Kurangnya Tenaga yang handal dan professional.
2. Kualitas pekerjaan yang semakin berat yang memerlukan ruangan kerja dan alat komunikasi yang memadai.
3. Terbatasnya kendaraan operasional atau armada dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan yang mengakibatkan kurang optimalnya pelayanan terhadap masyarakat.
4. Berkurangnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap nilai – nilai budaya dan penghormatan kepada pimpinan suatu wilayah.

2.4.2. Peluang Pengembangan Pelayanan

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, meliputi :

1. Tuntutan masyarakat akan pelayanan prima terhadap pelayanan publik, Kebutuhan akan keamanan mendorong untuk meningkatkan profesionalisme aparatur dan melakukan inovasi pelayanan;
2. Kemauan dasar masyarakat akan ketertiban umum dan ketentraman di masyarakat yang selalu meningkat;
3. Keamanan, yang selalu dibutuhkan masyarakat guna meningkatkan rasa nyaman kepada masyarakat.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Keberadaan Satpol PP tak bisa dipungkiri mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan perda dan perkara serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Selain itu juga berperan dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang sudah melakukan otonomi daerah. Hal ini sesuai dengan Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 255 bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dari tahun 2013 - 2018, telah diidentifikasi beberapa permasalahan, diantaranya :

- 1 Belum efektifnya pelayanan internal Satpol PP Kabupaten Jayawijaya kepada masyarakat dan aparatur;
- 2 Belum efektifnya gerakan penegakan disiplin aparatur daerah yang berintegritas;
- 3 Belum semua bidang mampu melaksanakan uraian tugas dan fungsi yang menjadi kewajibannya, hal tersebut menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dalam manajemen pelayanan penyelenggaraan kedinasan;
- 4 Masih adanya permasalahan dan tantangan klasik terhadap Satpol PP misalnya opini masyarakat yang negatif, SDM yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang seimbang;
- 5 Kurangnya komunikasi antara Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dengan Satpol PP Provinsi, dalam bidang pembinaan, pengawasan, dan kerjasama;

- 6 Belum stabilnya kondusifitas daerah dan kohesivitas sosial masyarakat dalam penyelenggaraan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- 7 Belum optimalnya penegakan HAM dalam menjalankan tugas penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dalam kaitannya dengan bentrok warga masyarakat dan Satpol PP;
- 8 Belum efektifnya kerjasama dengan penegakan hukum dan instansi terkait dalam penegakkan perda dan perkara.

Permasalahan tersebut, sangat mengganggu kinerja pelayanan tugas pokok Satpol PP, karena sesuai dengan PP Nomor 16 Tahun 2018 adalah sebagai institusi penegakan peraturan daerah/peraturan kepala daerah, penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dalam penjabarannya, secara teknis tugas Satpol PP adalah mengawal dan menyukseskan pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan kepala daerah lainnya. Agar hal tersebut dapat terwujud, sudah seharusnya seluruh jajaran Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dapat menjadi panutan bagi masyarakat. Anggota Pol PP harus mampu menunjukkan kinerja yang optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat menghapus kesan negatif bahwa Pol PP berlaku tidak profesional. Kesan ini membawa citra yang tidak menguntungkan bagi seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Jayawijaya.

Hal ini mengakibatkan kondisi eforia reformasi berkaitan dengan otonomi daerah memberikan peluang kepada masyarakat untuk menentukan kebijakannya. Akibatnya, ketika tuntutan masyarakat tidak tersalurkan dan terselesaikan secara memadai telah menimbulkan kerawanan sosial yang pada gilirannya menyebabkan terjadinya gejolak dan kerusuhan sosial di lingkungan masyarakat termasuk tindakan anarkis dan tidak taatnya masyarakat pada peraturan dan kebijakan daerah.

Hal ini ditandai dengan adanya berbagai varian gangguan ketertiban dan ketentraman yang terjadi adalah sebagai dampak dari perkembangan kehidupan penyakit masyarakat, berbangsa dan bernegara. Konflik horizontal maupun vertikal yang mengarah pada kriminalitas dan anarkisme yang mengarah pada

pelanggaran HAM, separatisme serta berbagai bentuk gangguan lainnya mengancam masyarakat dan dapat merugikan kekayaan negara. Sebagai bagian dari aparat pemerintah, Satpol PP memang tugasnya selalu bersentuhan dengan masyarakat di tingkat *grass root* secara langsung. Dampaknya, terkadang tidak jarang kita melihat berbagai tindakan yang dilakukan justru berpotensi melanggar hak orang lain, seperti kasus penertiban pedagang kaki lima yang kerap terjadi, penertiban penjualan Miras,dll. Namun demikian, Satpol PP tetaplah sebagai perangkat dalam rangka mewujudkan penegakan Perda, ketertiban dan ketenteraman di masyarakat, maka untuk meminimalisir tindakan-tindakan yang mengarah pada pelanggaran HAM perlu dibekali pemahaman tentang nilai-nilai HAM.

Untuk mengatasi permasalahan terkait tugas dan fungsi pelayanan Satpol PP Kabupaten Jayawijaya perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Upaya meningkatkan integritas dan kapasitas yang profesionalisme dalam melayani aparatur dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas dengan mengedepankan sikap etis dan humanis namun tegas menuju Kabupaten Jayawijaya Tertib.
2. Menghindari tindakan kekerasan dalam setiap pelaksanaan tugas serta senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Menjalin hubungan sinkronisasi, kerjasama, dan koordinasi yang harmonis dengan penegak hukum serta instansi terkait dan segenap komponen masyarakat lainnya baik dalam melaksanakan tugas Satpol PP maupun dalam kehidupan sehari-hari.
4. Memegang teguh komitmen terhadap organisasi, Satpol PP mampu menjalankan perannya sebagai penegak perda, serta peraturan pelaksanaanya, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Dalam rangka membangun kemitraan Satpol PP dengan masyarakat ke depan lebih profesional dan akuntabel di butuhkan rencana strategi melalui perlunya disusun regulasi yang mengatur dan mengakomodir hak, kewajiban dan wewenang Satpol PP, mulai dari pola rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, pembinaan karier sampai dengan perlindungan (asuransi, kekebalan hukum tertentu dan bantuan hukum), kesejahteraan dan sebagainya.

Berdasarkan analisa diatas untuk menjalankan tugas dan fungsinya menghadapi beberapa permasalahan terhadap pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya dipetakan permasalahan dibawah ini :

Tabel 3.1

Pemetaan Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1.	Belum harmonisnya kualitas kehidupan bermasyarakat	1. Belum optimalnya penegakan perda dan penganganan konflik sosial	1. Kurangnya SDM Penegak Hukum 2. Kurang berjalannya sosialisasi hukum bagi masyarakat 3. Lemahnya penegakan PERDA terkait MIRAS. 4. Lemahnya peran masyarakat dalam menjaga KAMTIBMAS 5. Lemahnya pengendalian penduduk yang bukan berdomisili didaerah setempat 6. Kurangnya rutinitas patroli pada area rawan tindak kriminal 7. Kurangnya POS Keamanan pada area rawan dan tindak kriminal
		2. Belum optimalnya informasi pencegahan kebakaran	1. Rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bahaya kebakaran dan kurangnya sarana pemadam kebakaran
		3. Belum dibentuknya anggota LINMAS	1. Tidak adanya anggota LINMAS

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) merupakan perencanaan 5 (lima) tahunan sebagai upaya untuk merealisasikan visi misi yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah terpilih. Visi ini menggambarkan arah pembangunan yang akan dicapai pada masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada 5 (lima) tahun kedepan. Penjabaran akan visi ini diimplementasikan dalam rangkaian misi, tujuan sasaran serta indikator kinerja yang dicapai melalui program pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan. Visi dari Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan janji politik dan dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023 adalah :

”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”

Sesuai dengan visi ***”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”***, maka ditetapkan misi pembangunan Kabupaten Jayawijaya 2018 – 2023 sebagai upaya yang ditempuh dalam mewujudkan visi, sebagaimana berikut :

- a. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional.
- b. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Jayawijaya Melalui Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
- c. Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat untuk Mendorong Partisipasi, Kemandirian dan Produktivitas.
- d. Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP.
- e. Mengembangkan Perekonomian Jayawijaya Berbasis Kota Jasa dan Pariwisata yang didukung dengan Infrastruktur yang memadai.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dimana urusan tersebut berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Satuan Polisi

Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Berdasarkan fungsi dan tugas tersebut diatas apabila dikaitkan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Jayawijaya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya menjadi OPD pendukung dalam pencapaian Pembangunan Kabupaten Jayawijaya yaitu misi ke-4 yaitu : “Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP”.

Untuk mengimplementasikan misi ke-4 ada beberapa factor berpengaruh pada pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Terhadap Pencapaian Visi dan Misi KDH dan WKDH

Visi : TERWUJUDNYA MASYARAKAT JAYAWIJAYA YANG SEJAHTERA MANDIRI SECARA EKONOMI, BERKUALITAS DAN BERBUDAYA			
Misi 4 : MEWUJUDKAN POTENSI MASYARAKAT YANG HARMONIS, DAMAI DAN UTUH DENGAN MEMPERHATIKAN HAK-HAK DASAR OAP			
No	Permasalahan	Penghambat	Pendorong
1.	Belum optimalnya penegakan perda dan kehidupan masyarakat yang kondusif	-Masih tingginya frekuensi Pelanggaran Perda/Perkada -Kurangnnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban -Kurangnnya hubungan kerjasama dan koordinasi dengan penegakan hukum pada instansi terkait	- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah - Undang-undang No 2 Tahun 2018 tentang SPM - PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP - Ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Jayawijaya

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian dalam Negeri

Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan tugas dan fungsinya berada di bawah Direktorat Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan

Kementerian Dalam Negeri. Dalam Renstra Kemendagri 2015-2019 terdapat sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dengan indikator penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM).

Sasaran ini dilaksanakan melalui program Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri dengan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan sasaran kegiatan yaitu peningkatan pembinaan kapasitas aparat kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Tabel 3.3
Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja
Ditinjau Dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Dalam Negeri

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Indikator Sasaran Jangka Menengah Renstra Kemendagri	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah	Penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum sesuai SPM, dengan target akhir renstra 60%	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya dasar hukum yang jelas dalam melaksanakan Tugas • Adanya kebersamaan dalam satu komando pada pelaksanaan penegakan Perda dan menjaga trantibum • Tingginya komitmen anggota Sat Pol PP dalam melaksanakan tugas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya profesionalisme dan kapasitas anggota Sat Pol PP • Terbatasnya jumlah dan kualitas sarana dan prasarana Pendukung Tugas • Kurangnya jumlah personil Sat Pol PP yang Profesional.

3.3.2 Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Papua

Sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Papua adalah meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, hal ini sejalan dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Jayawijaya.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Satpol PP Provinsi Papua tersebut faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jayawijaya
Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi Papua**

NO	Sasaran Jangka Menengah Renstra Satpol PP Provinsi Papua	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Meningkatkan penyelenggaraan ketentraman masyarakat, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	<ul style="list-style-type: none">- Masih tingginya frekuensi Pelanggaran Perda/Perkada- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban- Kurangnya hubungan kerjasama dan koordinasi dengan penegakan hukum dan instansi terkait	<ul style="list-style-type: none">- Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah- Undang-undang No 2 Tahun 2018 tentang SPM- PP Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP- Ketersediaan anggaran pada APBD Kabupaten Jayawijaya

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayawijaya ditetapkan melalui Peraturan daerah Kabupaten Jayawijaya Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013 – 2033. Tujuan Penataan ruang di Kabupaten Jayawijaya adalah mengembangkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, progresif, berdaya-saing dan berkelanjutan berbasis pariwisata dan pertanian. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi RTRW adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jayawijaya Ditinjau dari Implikasi RTRW

NO	Telaahan RTRW terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Pemanfaatan Ruang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Jayawijaya Tahun 2013-2033	<ul style="list-style-type: none">- Kurangnya pemahaman masyarakat tentang adanya Peraturan Daerah RTRW- Adanya kegiatan penyakit masyarakat yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum	<ul style="list-style-type: none">- Komitmen anggota Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Penegakan Perda- Partisipasi masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum

3.4.2 Telaahan KLHS

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan

kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja ditinjau dari implikasi KLHS adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Satpol PP Kabupaten Jayawijaya
Ditinjau dari Implikasi KLHS

NO	Telaahan KLHS terkait Tupoksi Satpol PP	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1	Penerapan KLHS dalam kegiatan pembangunan	Kurangnya kepedulian dan pemahaman antar instansi dalam penerapan KLHS	Adanya koordinasi dan kerjasama antar instansi dalam penerapan KLHS

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Suatu isu strategis bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya di masa lima tahun mendatang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan yang dihadapi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya lima tahun ke depan sangat besar. Hal ini berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi. Belakangan ini gerak langkah Satuan Polisi Pamong Praja tidak pernah luput dari perhatian publik mengingat segala aktivitasnya dengan mudah diketahui melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik. Sayangnya, *image* yang terbentuk di benak masyarakat atas sepak terjang aparat Satuan Polisi Pamong Praja sangat jauh dari sosok ideal, yang sejatinya menggambarkan aparatur pemerintah daerah yang dalam melaksanakan tugasnya menjunjung tinggi norma hukum,

norma agama, Hak Asasi Manusia dan norma-norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.

Dengan melihat pada kewenangan yang diberikan kepada Satuan Polisi Pamong Praja, tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja sangat penting dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan lingkup tugasnya, termasuk didalamnya penyelenggaraan perlindungan masyarakat (Linmas).

Adapun isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang akan ditangani pada periode 2018-2023 terkait dengan penegakan perda dan perkara, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut :

1. Penegakan Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah secara konsisten;
2. Memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan keamanan, ketentraman, dan ketertiban, perlindungan masyarakat serta mengantisipasi bahaya kebakaran;
3. Pengembangan kemitraan yang sinergi dengan Aparat Penegak Hukum, Dinas/instansi terkait dalam menegakkan supremasi hukum;
4. Terbatasnya jumlah personil anggota Satpol PP yang mempunyai kapasitas sebagai PPNS, sehingga proses penegakan Perda belum bisa optimal;
5. Terbatasnya sarana operasional yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program perangkat daerah yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Adapun tujuan dan sasaran perangkat daerah sesuai dengan RPJMD sebagai berikut :

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR
1.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	<ul style="list-style-type: none">- Menurunnya angka kriminalitas dan optimalnya penegakan PERDA- Menurunnya tingkat musibah kebakaran	<ul style="list-style-type: none">- Presentase angka kriminalitas yang ditangani.- Presentase pelanggaran perda yang teratasi- Presentase layanan pemadaman kebakaran- Presentase anggota linmas

4.2 Sasaran Jangka Menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Selanjutnya, rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya sesuai dengan RPJMD disajikan pada tabel berikut :

TABEL 4.1
TUJUAN, DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN INDIKATOR	KONDISI AWAL 2018	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE					KONDISI AKHIR
						2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Menurunnya angka kriminalitas dan optimalnya penegakan PERDA	Cakupan penegakan peraturan daerah dan konflik sosial	Persen	68,95	70,20	71,45	72,70	73,95	75,20	75,20
		Meningkatnya penegakan perda	Persentase perda yang tertangani	Persen	32,00	34,00	57,14	62,50	66,66	70,00	70,00
		Menurunnya tingkat musibah kebakaran	Cakupan layanan pemadaman kebakaran	Persen	100	100	100	100	100	100	100



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merumuskan strategi dan kebijakan yang harus menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Strategi Satpol PP Kabupaten Jayawijaya dalam rangka mewujudkan misi Bupati diantaranya melalui :

1. Selalu mengikuti perkembangan aturan yang terbaru dalam pelaksanaan tugas ;
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan peningkatan kinerja ;
3. Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas untuk mengimbangi perkembangan pembangunan ;
4. Selalu berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan penciptaan ketentraman dan ketertiban umum dan penegakan perda dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan anggota linmas ;
5. Pemberian sosialisasi dan penyuluhan tentang aturan-aturan dalam perda kepada masyarakat ;
6. Penggunaan aturan yang jelas dalam setiap kegiatan untuk mengubah stigma negatif dari masyarakat ;
7. Dengan komitmen yang kuat untuk mencegah munculnya gangguan trantibum.

5.2. Arah Kebijakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 yang sejalan dengan visi, misi, serta strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja menetapkan strategi dan arah kebijakan. Rumusan strategi dan arah kebijakan berdasarkan masing-masing tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

TABEL 5.1
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi :	Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas Dan Berbudaya		
Misi 4 :	Mewujudkan Potensi Masyarakat yang Harmonis, Damai dan Utuh dengan Memperhatikan Hak-Hak Dasar OAP		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	1. Meningkatnya penegakan perda	1. Meningkatkan sosialisasi tentang perda dan upaya penegakan hukum bagi pelanggar perda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan regulasi 2. Penegakan hukum secara transparan dan konsisten 3. Peningkatan layanan patrol di wilayah rawan KAMTIBNAS 4. Peningkatan sumber daya manusia aparat keamanan LINMAS dan SATPOL PP 5. Penyediaan layanan respon cepat penegakan KAMTIBNAS
	2. Menurunnya tingkat musibah kebakaran	1. Meningkatkan sosialisasi tentang pencegahan bahaya kebakaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan layanan respon time kebakaran 2. Penyediaan sarpras pemadam kebakaran

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1. Rencana Program Dan Kegiatan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan Program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya guna mencapai sasaran tertentu. Dengan adanya program dan kegiatan diharapkan pula dapat menyelesaikan permasalahan – permasalahan yang dihadapi.

6.2. Indikator Kinerja Program, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang direncanakan untuk Periode Tahun 2019 – 2023 dapat disajikan melalui tabel berikut :



TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA PROVINSI PAPUA

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran		Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab	Lokasi		
		Deskripsi	Satuan Indikator				Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
							Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)	Target	Rp (jt)			Target	Rp (jt)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Meningkatnya Kedisiplinan, Ketertiban dan Kehidupan Masyarakat Yang Kondusif	Meningkatnya penegakan perda	Capaian Aparat yang telah mengikuti patroli	%	Program Pemeliharaan Kamtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Capaian Pencegahan Tindak Kriminal	10	12,50	249,993,000	20,00	249,993,000	30,00	499,986,000	40,00	499,986,000	50,00	749,979,000	50,00	2,249,937,000	Satpol PP	Wamena
				Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah Patroli Gabungan Satpol PP, TNI dan POLRI	36 Kali Patroli	36 Kali Patroli	249,993,000	36 Kali Patroli	249,993,000	72 Kali Patroli	499,986,000	72 Kali Patroli	499,986,000	108 Kali Patroli	749,979,000	324 Kali Patroli	2,249,937,000	Satpol PP	Wamena



	Persentase aparat linmas yang terbentuk	%	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Persentase Linmas yang dibina	0	0	-	75,00	50,000,000	75,00	100,000,000	81,25	150,000,000	95,83	200,000,000	95,23	500,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di Masyarakat	Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan	0	0	0	40 Org	50,000,000	80 Org	100,000,000	160 Org	150,000,000	240 Org	200,000,000	520 Org	500,000,000	Satpol PP	Wamena
	Capaian pembentukan tenaga Linmas dan penambahan pos jaga	%	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Capaian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	50	50	0	100	444,250,000	100	786,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	1,530,250,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyiapan Tenaga Kerja Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Tenaga Linmas	0	0	0	1 Kali	150,000,000	1 Kali	150,000,000	1 Kali	150,000,000	1 Kali	150,000,000	4 Kali	600,000,000	Satpol PP	Wamena



			Kegiatan Pembangunan Pos Jaga/Ronda	Jumlah Penambahan Pos Jaga/Ronda	0	0	0	1 Pos	294,250,000	2 Pos	636,000,000	0	0	0	0	3 Pos	930,250,000	Satpol PP	Wamena
Capaian jumlah perda dan pelanggaran perda	%		Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Capaian Penurunan Pelanggaran Perda	64,00	63,50	0	58,33	150,000,000	50,00	350,000,000	49,00	550,000,000	38,00	950,000,000	38,00	2,000,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Perda yang disosialisasikan dan peserta yang mengikuti	0	0	0	2 Perda	150,000,000	2 Perda	150,000,000	2 Perda	150,000,000	2 Perda	150,000,000	8 Perda	600,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Operasi/penerbitan Pelanggaran Perda Perbup	Jumlah Operasi/penerbitan pelanggaran perda perbup	0	0	0	0	0	72 Kali	200,000,000	144 Kali	400,000,000	288 Kali	800,000,000	504 Kali	1,400,000,000	Satpol PP	Wamena
Capaian pemberantasan pekat dan penyelesaian K3	%		Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat (Pekat)	Capaian Penyelesaian K3	100	100	199,540,000	100	199,540,000	100	399,080,000	100	399,080,000	100	598,620,000	100	1,795,860,000	Satpol PP	Wamena



			Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	22 Keg	22 Keg	199,540,000	22 Keg	199,540,000	44 Keg	399,080,000	44 Keg	399,080,000	66 Keg	598,620,000	198 Keg	1,795,860,000	Satpol PP	Wamena
Capaian ketersediaan administrasi perkantoran	%	Program Administrasi Perkantoran	Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	100	100	10,314,802,000	100	11,715,220,000	100	11,783,220,000	100	12,635,060,000	100	12,700,060,000	100	59,148,362,000	Satpol PP	Wamena	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Air	12 Bulan	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	12,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	12 Bulan	25,000,000	60 Bulan	99,000,000	Satpol PP	Wamena	
		Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Item ATK	30 Item	30 Item	100,000,000	30 Item	100,000,000	40 Item	150,000,000	40 Item	200,000,000	40 Item	250,000,000	180 Item	800,000,000	Satpol PP	Wamena	
		Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas Operasional	10 Unit	10 Unit	14,000,000	10 Unit	14,000,000	10 Unit	14,000,000	26 Unit	35,000,000	39 Unit	50,000,000	95 Unit	127,000,000	Satpol PP	Wamena	



			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9 Jenis	9 Jenis	10,000,000	9 Jenis	10,000,000	9 Jenis	10,000,000	9 Jenis	10,000,000	9 Jenis	10,000,000	45 Jenis	50,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	12 Jenis	12 Jenis	10,000,000	12 Jenis	10,000,000	20 Jenis	15,000,000	20 Jenis	15,000,000	20 Jenis	15,000,000	84 Jenis	65,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Bakar Minyak Satpol PP	17485 Liter	17485 Liter	154,840,000	17485 Liter	154,840,000	17485 Liter	154,840,000	17485 Liter	154,840,000	17485 Liter	154,840,000	87425 Liter	774,200,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Makanan dan Minuman Personil Satpol PP	356 Orang	356 Orang	2,300,000	356 Orang	3,595,220,000	356 Orang	3,595,220,000	356 Orang	3,595,220,000	356 Orang	3,595,220,000	1780 Orang	16,680,882,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	27 Kali	27 Kali	394,800,000	27 Kali	500,000,000	27 Kali	500,000,000	27 Kali	500,000,000	27 Kali	500,000,000	135 Kali	2,394,800,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Jumlah Honorarium Pegawai Kontrak/Harian Lepas Satpol PP	270 Orang	270 Orang	7,319,160,000	270 Orang	7,319,160,000	270 Orang	7,319,160,000	270 Orang	8,100,000,000	270 Orang	8,100,000,000	1350 Orang	38,157,480,000	Satpol PP	Wamena



	Capaian ketersediaan sarana dan prasarana pendukung	%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	50	50	234,979,050	62,50	310,329,050	100	4,248,855,000	100	3,144,591,000	100	2,453,368,000	100	10,392,122,100	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	-	-	-	-	-	19 Unit	3,258,948,000	13 Unit	2,422,896,000	9 Unit	1,628,348,000	41 Unit	7,310,192,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung Kantor	1 Jenis	1 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000	1 Jenis	10,000,000	5 Jenis	50,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor	-	-	-	10 Unit	75,350,000	55 Unit	195,197,000	53 Unit	154,915,000	12 Unit	25,020,000	72 Unit	450,482,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Meubeleur	Jumlah Jenis Meubeleur	-	-	-	-	-	9 Jenis	199,725,000	7 Jenis	216,780,000	-	-	16 Jenis	416,505,000	Satpol PP	Wamena
			Pemeliharaan rutin Berkala Gedung Kantor	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	11 Pos/Kantor	11 Pos/Kantor	74,994,050	11 Pos/Kantor	74,994,050	12 Pos/Kantor	85,000,000	14 Pos/Kantor	85,000,000	14 Pos/Kantor	85,000,000	62 Pos/Kantor	404,988,100	Satpol PP	Wamena
			Pemeliharaan rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	11 Unit	11 Unit	100,000,000	11 Unit	100,000,000	11 Unit	150,000,000	23 Unit	200,000,000	36 Unit	300,000,000	92 Unit	850,000,000	Satpol PP	Wamena



			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	7 Jenis	7 Jenis	49,985,000	7 Jenis	49,985,000	7 Jenis	49,985,000	9 Jenis	55,000,000	9 Jenis	55,000,000	39 Jenis	259,955,000	Satpol PP	Wamena
			Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor	Jumlah Gedung Kantor yang direhab	-	-	-	-	-	1 Gedung	300,000,000	-	-	1 Gedung	350,000,000	2 Gedung	650,000,000	Satpol PP	Wamena
Capaian disiplin pakaian ASN	%		Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Capaian Pakaian ASN	50	50	-	50	-	100	1,611,330,000	60	-	100	1,611,330,000	100	3,222,660,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	0	0	0	0	0	85 Steel	297,500,000	0	0	85 Steel	297,500,000	170 Steel	595,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	Jumlah Pakaian Anti Huru Hara	0	0	0	0	0	37 Steel	464,000,000	0	0	37 Steel	464,000,000	74 Stel	928,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu	Jumlah pakaian Dinas PDU I, PDU II dan PDL	0	0	0	0	0	377 Steel	849,830,000	0	0	377 Steel	849,830,000	754 Stel	1,699,660,000	Satpol PP	Wamena



		Persentase ASN yang telah mengikuti diklat & bimtek tertentu terhadap total ASN Satpol PP	%	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Capaian Peningkatan Sumber Daya ASN	50	50	0	100	1,075,000,000	100	1,190,000,000	100	1,240,000,000	100	1,315,000,000	100	4,820,000,000	Satpol PP	Luar Kab. Jayawijaya
				Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Mengikuti Diklat	0	0	0	38 Orang	900,000,000	39 Orang	940,000,000	39 Orang	940,000,000	39 Orang	940,000,000	152 Orang	3,720,000,000	Satpol PP	Bandung dan Jakarta Serta Jayapura
				Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Anggota Satpol PP Yang Mengikuti Bimtek	0	0	0	7 Orang	175,000,000	10 Orang	250,000,000	12 Orang	300,000,000	15 Orang	375,000,000	44 Orang	1,100,000,000	Satpol PP	Luar Kab. Jayawijaya
		Capaian dokumen Satpol PP	%	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Capaian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kerja	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	25,000,000	100	25,000,000	100	30,000,000	100	120,000,000	Satpol PP	Wamena



			Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Tolak Ukur Kinerja	2 Dok	2 Dok	10,000,000	2 Dok	10,000,000	2 Dok	15,000,000	2 Dok	15,000,000	3 Dok	20,000,000	11 Dok	70,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	1 Dok	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	5 Dok	25,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dok	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	1 Dok	5,000,000	5 Dok	25,000,000	Satpol PP	Wamena
Menurunnya tingkat musibah kebakaran	Capaian layanan pemadam kebakaran	%	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan bahaya Kebakaran	Capaian Pencegahan Bahaya Kebakaran	50	50	210,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	310,000,000	100	1,450,000,000	Satpol PP	Wamena
			Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kabakaran	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	0	0	0	1 Kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000	1 Kali	100,000,000	4 Kali	400,000,000	Satpol PP	Wamena



				Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran	Jumlah Item Penanggulangan Kebakaran	4 Item	4 Item	210,000,000	1 Item	210,000,000	1 Item	210,000,000	1 Item	210,000,000	1 Item	210,000,000	8 Item	1,050,000,000	Satpol PP	Wamena
--	--	--	--	--	--------------------------------------	--------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	--------	---------------	-----------	--------



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan Sasaran RPJMD merupakan perpaduan atau merupakan rujukan dari setiap indikator yang dapat terukur yang sejalan atau sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Jayawijaya Periode Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Jayawijaya ditampilkan pada tabel berikut:

TABEL 7.1
INDIKATOR KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN JAYAWIJAYA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Konflik Sosial	68,95	70,20	71,45	72,70	73,95	75,20	75,20
2	Persentase perda yang tertangani	32,00	34,00	57,14	62,50	66,66	70,00	70,00
3	Cakupan layanan pemadaman kebakaran	100	100	100	100	100	100	100

Formulasi dan elemen data untuk mengukur indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, agar setiap tahunnya dapat dilaporkan secara baik, tepat waktu dan tepat ukuran, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

TABEL 7.2
FORMULASI DAN ELEMEN DATA INDIKATOR KINERJA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN JAYAWIJAYA

Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program	Deskripsi Indikator	Formula	Penanggung Jawab
Indikator Kinerja Utama (Eselon II)			
1. Meningkatnya kedisiplinan, ketertiban dan kehidupan masyarakat yang kondusif	Jumlah warga yang terlayani melalui penegakan hukum daerah	$\frac{\text{Jumlah Warga Yang Terlayani}}{\text{Jumlah Pengaduan Warga}} \times 100 \%$	Kepala Satpol PP
2. Menurunnya angka kriminalitas dan optimalnya penegakan PERDA	Jumlah angka kriminalitas dan penurunan pelanggaran perda yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah Kriminalitas Yang Ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Pengaduan Kriminal Masyarakat}} \times 100 \%$	Kepala Satpol PP
3. Menurunnya tingkat musibah kebakaran	Jumlah korban yang terlayani	$\frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak dikabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di kabupaten/kota pada tahun X}} \times 100 \%$	Kepala Satpol PP
Indikator Kinerja Utama (Eselon III)			
1. Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran pendukung kinerja aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah ketersediaan fasilitas administrasi perkantoran pendukung kinerja aparatur}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan fasilitas administrasi perkantoran}} \times 100\%$	Sekretaris
2. Capaian Peningkatan Sarana dan Prasarana Kerja	Jumlah sarana dan prasarana pendukung aparatur dibagi jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah sarana dan prasarana pendukung aparatur}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan sarana dan prasarana pendukung apartur}} \times 100\%$	Sekretaris

3. Capaian Pakaian ASN	Jumlah pakaian ASN dibagi jumlah seluruh kebutuhan pakaian ASN dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah pakaian ASN}}{\text{jumlah seluruh kebutuhan pakaian ASN}} \times 100\%$	Sekretaris
4. Capaian Peningkatan Sumber Daya ASN	Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek berkompeten dibagi jumlah seluruh aparatur dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah aparatur yang mengikuti diklat dan bimtek berkompeten}}{\text{jumlah seluruh aparatur}} \times 100\%$	Sekretaris
5. Capaian Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Kerja	Jumlah penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi kerja dibagi jumlah indikator sasaran satpol dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi kerja}}{\text{jumlah indikator sasaran satpol}} \times 100\%$	Sekretaris
6. Capaian Keamanan dan Kenyamanan Masyarakat	Jumlah sosialisasi pembentukan tenaga linmas dibagi jumlah keseluruhan sosialisasi pembentukan tenaga linmas dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah sosialisasi pembentukan tenaga linmas}}{\text{jumlah keseluruhan sosialisasi pembentukan tenaga linmas}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pembinaan SDM
7. Cakupan Pengamanan, Pengawasan dan Patroli Wilayah	Jumlah distrik target pengamanan, pengawasan dan patroli dibagi jumlah distrik se-Kabupaten Jayawijaya	$\frac{\text{Jumlah distrik target pengamanan, pengawasan dan patroli}}{\text{jumlah distrik se-Kabupaten Jayawijaya}} \times 100\%$	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
8. Persentase Linmas Yang Dibina	Jumlah petugas linmas yang terbina dibagi jumlah petugas linmas yang terbentuk dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah petugas linmas yang terbina}}{\text{jumlah petugas linmas yang terbentuk}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pembinaan SDM
9. Capaian Penyelesaian K3	Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan dibagi jumlah keseluruhan monitoring, evaluasi dan pelaporan dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah monitoring, evaluasi dan pelaporan}}{\text{jumlah keseluruhan monitoring, evaluasi dan pelaporan}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
10. Capaian Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah penyuluhan pencegahan kebakaran dibagi jumlah item penanggulangan kebakaran dikali seratus	$\frac{\text{Jumlah penyuluhan pencegahan kebakaran}}{\text{jumlah item penanggulangan kebakaran}} \times 100\%$	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

11. Persentase Penurunan Pelanggaran Perda	Jumlah perda yang disosialisasikan dibagi jumlah operasi/penertiban pelanggaran perda	$\frac{\text{Jumlah perda yang disosialisasikan}}{\text{jumlah operasi/penertiban pelanggaran perda}} \times 100\%$	Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
Indikator Kinerja Utama (Eselon IV)			
1. Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Air	Jumlah Pembayaran Rekening Listrik dan Air	Bulan	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
2. Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pembayaran Pajak Tahunan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
3. Jumlah Item ATK	Jumlah Item ATK	Item	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
4. Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
5. Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	Jumlah Jenis Peralatan dan Bahan Pembersih	Jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
6. Jumlah Bahan Bakar Minyak Satpol PP	Jumlah Bahan Bakar Minyak Satpol PP	Liter	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
7. Jumlah Makanan dan Minuman Personil Satpol PP	Jumlah Makanan dan Minuman Personil Satpol PP	Orang	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
8. Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	Kali	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
9. Jumlah Honorarium Pegawai Kontrak/Harian Lepas Satpol PP	Jumlah Honorarium Pegawai Kontrak/Harian Lepas Satpol PP	Orang	Kasubag. Umum dan Kepegawaian Kasubag. Umum dan Kepegawaian
10. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian



11. Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor	Jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
12. Jumlah Jenis Meubelair	Jumlah Jenis Meubelair	Jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
13. Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Jumlah Gedung Yang Terpelihara	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
14. Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional Yang Terpelihara	Unit	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
15. Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jumlah Peralatan Gedung Kantor Yang Terpelihara	Jenis	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
16. Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	Jumlah Gedung Kantor Yang Direhab	Gedung	Kasubag. Umum dan Kepegawaian
17. Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Jumlah Pakaian Dinas Harian (PDH)	Steel	Kasi. Peningkatan Disiplin
18. Jumlah Pakaian Anti Huru-Hara	Jumlah Pakaian Anti Huru-Hara	Steel	Kasi. Peningkatan Disiplin
19. Jumlah Pakaian Dinas PDU I, PDU II dan PDL	Jumlah Pakaian Dinas PDU I, PDU II dan PDL	Steel	Kasi. Peningkatan Disiplin
20. Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Mengikuti Diklat	Jumlah Anggota Satpol PP dan Damkar Yang Mengikuti Diklat	Orang	Kasi. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas
21. Jumlah Anggota Satpol PP Yang Mengikuti Bimtek	Jumlah Anggota Satpol PP Yang Mengikuti Bimtek	Orang	Kasi. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Linmas
22. Jumlah Dokumen Tolak Ukur Kinerja	Jumlah Dokumen Tolak Ukur Kinerja	Dokumen	Kasubag. Perencanaan dan Evaluasi
23. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Semesteran	Dokumen	Kasubag. Keuangan
24. Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun	Dokumen	Kasubag. Keuangan



25. Jumlah Sosialisasi Pembentukan Tenaga Linmas	Jumlah Sosialisasi Pembentukan Tenaga Linmas	Kali	Kasi. Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
26. Jumlah Penambahan Pos Jaga/Ronda	Jumlah Penambahan Pos Jaga/Ronda	Pos	Kasi. Sarana dan Prsarana
27. Jumlah Patroli Gabungan Satpol PP, TNI dan POLRI	Jumlah Patroli Gabungan Satpol PP, TNI dan POLRI	Kali	Kasi. Pengawasan dan Kerjasama Antar Aparat
28. Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan	Jumlah Satuan Keamanan Lingkungan	Orang	Kasi. Satuan Linmas dan Bina Potensi Masyarakat
29. Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Kali	Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
30. Jumlah Item Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Item Penanggulangan Kebakaran	Item	Kasi. Sarana dan Prasarana
31. Jumlah Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Jumlah Penyuluhan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Kali	Kasi. Pencegahan dan Pengendalian
32. Jumlah Perda Yang Disosialisasikan dan Peserta Yang Mengikuti	Jumlah Perda Yang Disosialisasikan dan Peserta Yang Mengikuti	Perda	Kasi. Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan
33. Jumlah Operasi/Penertiban Pelanggaran Perda/Perbup	Jumlah Operasi/Penertiban Pelanggaran Perda/Perbup	Kali	Kasi. Penyidikan dan Penindakan Produk Hukum Daerah

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 ini merupakan dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Jayawijaya Tahun 2018-2023, yang merupakan rangkaian rencana tindakan dan kegiatan yang mendasar dan orientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu sampai 5 (lima) tahun ke depan.

Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan, yang juga digunakan sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

Dengan mengintegrasikan berbagai keahlian sumber daya lain yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya, penyusunan Renstra diharapkan mampu mengantisipasi sekaligus menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik di intern Satuan Polisi Pamong Praja maupun di lingkup Kabupaten Jayawijaya.

Akhirnya dengan tersusunnya Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jayawijaya tahun 2018-2023 semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak, dan mampu mendorong pencapaian visi Kabupaten Jayawijaya 2018-2023 : ”Terwujudnya Masyarakat Jayawijaya Yang Sejahtera Mandiri Secara Ekonomi, Berkualitas dan Berbudaya”.



LAMPIRAN

